



Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Rustam Magun Pikhulan¹, Kairuddin Karim², Syafa'at Anugrah Pradana¹

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare | rustammagunpikhulan@iainpare.ac.id

²Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare

Abstrak

Kehadiran sistem perbankan syariah resmi pada tahun 1992 sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membahas mengenai sistem bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah. Kepastian hukum mengenai eksistensi perbankan syariah memicu kelahiran bank-bank dengan sistem syariah termasuk yang berada di bawah naungan BUMN. Adanya penggabungan 3 (tiga) bank syariah BUMN Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menimbulkan kegelisahan terkait mekanisme peralihan nasabah yang senantiasa mengedepankan perlindungan hak-hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi nasabah pasca berdirinya Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah *pertama*, proses migrasi nasabah Bank Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut sudah bisa dilayani dalam satu sistem pada Bank Syariah Indonesia. *Kedua*, dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia sekarang memiliki satu *core banking system*, satu kode bank, satu pelaporan keuangan, satu enterprise data dengan nama Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggabungan ini menggunakan sistem auto-migrasi dengan dasar hukum pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah, sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia tetap terjaga.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia; Hukum Perbankan; Penggabungan

Legal Procedures For Transition Of Customers Post-Establishment Of Indonesian Sharia Bank

Abstract

The presence of the official Islamic banking system in 1992 was in line with the issuance of Law Number 7 of 1992 concerning Banking which discussed the profit-sharing system as a characteristic of Islamic banks. Legal certainty regarding the existence of Islamic banking triggered the birth of banks with a sharia system, including those under the auspices of SOEs. The merger of 3 (three) state-owned Islamic banks in Indonesia, namely Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), and Bank Mandiri Syariah into Bank Syariah Indonesia (BSI), caused anxiety regarding the customer transition mechanism that always prioritizes the protection of customer rights based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Partnerships. This study aims to provide information related to legal protection for customers after the establishment of Bank Syariah Indonesia. The research method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study are first, the migration process of Bank Syariah Indonesia customers has been completed for all regions of Indonesia. All products and services of the three Islamic banks can already be served in one system at Bank Syariah Indonesia. Second, the existence of one system service from BSI indicates that Bank Syariah Indonesia now has one core banking system, one bank code, one financial reporting, and one enterprise data under the name Bank Syariah Indonesia. Thus, the author concludes that this merger uses an auto-migration system with a legal basis in Article 28 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking by taking into account aspects of the legal protection of customer data, so that customer trust in the Bank Syariah Indonesia is maintained.

Keywords: Indonesian Islamic Bank, Banking Law, Merger

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dianggap wajar dan mudah saja untuk diterima oleh masyarakat Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hadirnya sistem perbankan syariah sebetulnya telah dimulai dalam periode tahun 1983, Bank Indonesia pada tahun 1983 telah memberikan anjuran kepada bank umum yang ada di Indonesia, untuk menetapkan suku bunga. Di tahun tersebut pula pemerintah telah merencanakan untuk mengusung konsep bagi hasil yang merupakan

sistem kerja atau operasional dari bank syariah. Bank Syariah hadir sebagai sebuah lembaga keuangan di Indonesia melalui lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan pada tahun 1990 tepatnya tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 agustus tahun 1990. Dengan hasil yang disepakati dalam lokakarya tersebut, pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 agustus pada tahun yang sama, melalui Munas Ke – IV MUI yang diselenggarakan di Jakarta. Memberikan hasil yang diketahui dengan hasil tersebut, terdapat amanah untuk pembentukan tim untuk

menggagas berdirinya bank Islam di Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tim yang dibentuk sebagai penggagas berdirinya bank Islam di Indonesia oleh MUI berhasil mendeklarasi serta mendirikan bank Islam Pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Setahun kemudian setelah digagas, bank ini resmi dinyatakan berdiri sesuai dengan regulasi yang ada, dengan akte pendiriannya pada tanggal 1 November tahun 1991 dan dapat beroperasi secara resmi pada 1 Mei 1992. Beroperasinya bank dengan sistem syariah pada saat itu didasarkan kepada regulasi yang ada yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang salah satu ayatnya membahas tentang sistem bagi hasil. Kemudian pada tahun 1998 pemerintah bersama DPR, menyempurnakan legalitas operasi perbankan syariah di Indonesia dengan merevisi undang-undang perbankan sebelumnya dengan atau menjadi Undang-undang perbankan yang baru yakni Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Adanya penyempurnaan regulasi perbankan tersebut, kehadiran bank syariah semakin mendapatkan legalitas di Indonesia, karena regulasi perbankan yang baru telah menegaskan tentang dua sistem operasional bank di Indonesia yaitu Perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah.

Dengan adanya kepastian hukum tentang sistem perbankan syariah ini, kemudian memicu lahirnya beberapa bank dengan sistem syariah termasuk beberapa yang berstatus sebagai BUMN. Perkembangan perbankan syariah semakin menarik dan mengundang perhatian dari berbagai kalangan termasuk pemerintah, yang telah meresmikan pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) BUMN, sebagai hasil merger dari tiga bank syariah BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Menurut Iman Sugema (Ekonom Senior INDEF) sebagaimana yang dikutip dari *Bisnis.com*, beliau mengatakan “merger bertujuan untuk melakukan mempercepat pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dia beralasan bahwa, karena bank syariah yang ada di Indonesia sebagian besar modalnya masih kecil, ini tentunya akan berpengaruh pada pelayanan dan produknya akan terbatas (Imam Sugema, 2021).

Berdasarkan informasi yang didapat dari CNN Indonesia bahwa upaya untuk mendirikan BUMN bank syariah Indonesia telah lama diwacanakan. Bambang Brodjonegoro ketika dimintai keterangannya (Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) yang menyatakan bahwa pada pendirian Bank Syariah Indonesia sudah diwacanakan sejak Januari 2019. Pada saat itu, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diminta untuk

mempercepat realisasi pendirian bank syariah dibawah naungan BUMN. Dia menambahkan bahwa upaya ini dilakukan untuk mempercepat pangsa pasar syariah di Indonesia, sehingga dia mengusulkan serta mendukung agar merger bank syariah BUMN dapat dilakukan oleh tiga Bank syariah yang berada di bawah BUMN serta satu unit usaha syariah (UUS) yang dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (Brodjonegoro, 2021).

Untuk diketahui, izin merger dan pendirian bank syariah Indonesia didasarkan atas surat OJK Nomor: SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan dua bank syariah yang berada dibawah BUMN ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta Izin Perubahan Nama dengan menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. Merger ketiga bank syariah ini tentu harus melihat regulasi yang ada, diantaranya Undang-Undang tentang BUMN maupun Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana prosedur hukum peralihan nasabah pasca dilakukannya merger yang disesuaikan dengan peraturan-perundangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum

normatif yaitu jenis penelitian hukum yang memfokuskan penelitiannya pada bahan pustaka, data sekunder atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono & Mamudji, 2006). Dalam sebuah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang digunakan sebagai objek kajian penelitian adalah studi kasus normatif memfokuskan kajiannya terhadap produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang ataupun relevansi antara kebijakan dengan perundang-undangan. Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif karena yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah relevansi antara kebijakan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang mengatur terkait kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Nasabah Pasca Merger Bank Syariah

Dalam melakukan penggabungan usaha atau merger perusahaan tentu memiliki dampak negatif dan dampak positif terhadap perusahaan itu sendiri maupun orang-orang ataupun perusahaan lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Begitupun juga dengan bank yang melakukan penggabungan usaha, pasti merasakan dampak positif dan negatif akibat dilakukannya merger tersebut. Dampak positif atau keuntungan yang didapat dari

penggabungan bank yaitu adanya penambahan aset sehingga dapat meningkatkan kekuatan keuangan bank terutama dari sisi permodalan hasil merger termasuk dari sisi likuiditas, adanya *transfer of knowledge* dari segi SDM, penambahan dukungan teknologi serta perbaikan manajemen (Zaharias & Pradipta, 2016). Selain itu juga, dengan adanya penggabungan bank akan berdampak pada peningkatan efisiensi bank karena adanya pertukaran best practice dalam mengelola bank.

Sedangkan dampak negatif yang berpotensi timbul dari adanya pelaksanaan merger bank apabila tidak terkelola dengan baik, ada beberapa dampak negatif diantaranya sebagai berikut (Zaharias & Pradipta, 2016):

1. Terjadinya friksi internal, hal ini dapat terjadi karena kegagalan dalam menyatukan visi, budaya kerja serta tujuan yang akan dicapai, hal ini bisa terjadi jika ada unsur pemaksaan dalam proses penggabungan tersebut;
2. Perpindahan nasabah dikarenakan nasabah lebih memilih untuk membuka rekening pada bank lain, karena proses pengalihan pasca penggabungan yang begitu lama;
3. Ada kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperkenalkan perusahaan baru/bank baru (*new branding/new image*) kepada publik dan industri.

Pihak yang merasakan dampak dari dilakukannya merger Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah adalah para nasabah dari

bank-bank syariah tersebut. Nasabah harus mengurus sejumlah administrasi peralihan dari bank entitas lama ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, yang notabene membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang dimaksud dalam pasal 126 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas terkait dengan pihak-pihak yang tidak boleh dirugikan termasuk dalam hal ini adalah nasabah. Dalam Undang-undang Perseroan menegaskan bahwa nasabah merupakan salah satu pihak yang tidak boleh dirugikan kepentingan akibat dilakukan merger atau penggabungan usaha atas bank.

Terkait dengan nasib nasabah pasca merger Bank Syariah Indonesia dijelaskan bahwa dana nasabah akan terjamin aman usai proses merger tersebut. Menurut informasi dari detik.com yang didapat dari situs resmi PT. BRI Syariah Tbk selaku survivor entity bahwa, "Seluruh operasional dan layanan untuk nasabah berjalan seperti biasa dan tetap optimal. Nasabah tetap dapat melakukan aktivitas dan transaksi keuangan seperti biasa. Dana nasabah tetap aman terjaga dan dijamin" (Novika, 2021).

Hal yang harus diperhatikan dari proses merger terhadap nasib nasabah adalah bagaimana proses transisi dana atau transaksi nasabah dari bank yang lama atau asal ke bank hasil penggabungan atau merger, harus diumumkan segera apabila ada perubahan operasional dan layanan terkait proses peralihan ke PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kepentingan

dari nasabah penyimpanan dana pada bank-bank syariah yang melakukan merger, yang ditakutkan adalah adanya kemungkinan akan menghadapi bahaya baik dari bank yang menggabungkan diri atau bank yang menerima merger (Pikahulan et al., 2022).

Berdasarkan data yang didapat dari finansial.bisnis.com bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) akan mengubah sistem migrasi dan akan dilakukan secara digital atau secara otomatis dari rekening bank syariah legacy yaitu BRI syariah dan BNI Syariah ke rekening Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dari Bank Syariah Indonesia yang siap memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya dalam proses migrasi.

Menurut Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Heri Gunardi bahwa, “Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi” (Gunardi, 2021a).

Adapun sumber yang sama menurut direktur BSI setelah peresmian tanggal 1 Februari 2021 PT. Bank

Syariah Indonesia sebagai bank syariah milik Negara secara bertahap memulai proses migrasi/peralihan nasabah. Informasi yang didapat dari finansial.bisnis.com, proses migrasi data nasabah akan dimulai dari wilayah regional pulau Sulawesi dan sekitarnya, kemudian Regional Jawa Tengah dan Regional Wilayah Pulau Sumatera secara keseluruhan. Pada bulan juli BSI menargetkan kegiatan migrasi pada wilayah Regional yang memiliki jumlah cabang yang cukup banyak yaitu yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin. BSI menargetkan 100% nasabah di wilayah regional tersebut harus terintegrasi secara keseluruhan dengan menggunakan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru. Berdasarkan data yang didapat per bulan juni 2021 bahwa, BSI telah melakukan proses integrasi layanan serta migrasi rekening pada angka 45% dari target migrasi rekening seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli 2021 (Gunardi, 2021a).

Heri Gunardi dalam keterangannya menyampaikan bahwa pada tanggal 1 November nanti seluruh sistem serta layanan dari BSI sudah terintegrasi dengan baik. Berdasarkan data yang didapat dari finansial.bisnis.com, berikut target proses integrasi layanan serta migrasi rekening nasabah BSI pasca diresmikan sebagai berikut:

Tabel 1
Proses Integrasi Layanan serta Migrasi Rekening Nasabah
Pasca Peresmian BSI

No	Tanggal	Kegiatan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk
1	1 Februari 2021	Secara Resmi PT. Bank Syariah Tbk Indonesia tercatat dan beroperasi, Proses pemaparan atau rool out layanan dan integrasi operasional basic servicing atau penggabungan layanan dasar terhadap ketiga bank peserta penggabungan di integrasikan dan siap melayani.
2	15 Februari 2021	Penambahan 15 cabang Bank Syariah Indonesia yang terintegrasi untuk basic servicing bagi seluruh nasabah.
3	15 Februari – 20 Oktober 2021	Delapan bulan dari bulan Februari sampai oktoner akan digunakan sebagai periode integrasi secara bertahap. Integrasi secara bertahap alan dilakukan pada layanan, opsional cabang dan produk.
4	1 November 2021	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk menargetkan proses integrasi telah rampung secara keseluruhan.

Sumber: Informasi yang dihimpun dari finansial bisnis.com

Data yang didapat dari website resmi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, tertanggal 1 November 2021 menyatakan bahwa proses migrasi nasabah Bank Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut, sudah bisa di layani dalam satu sistem (*Single System*) Bank Syariah Indonesia. Dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini menandakan bahwa BSI sekarang memiliki satu core banking system, satu sandi kode bank, satu pelaporan keuangan, satu enterprise data dengan nama Bank Syariah Indonesia (Umardani & Muchlish, 2016). BSI melalui websiste resminya menyatakan bahwa target migrasi nasabah yang dijadwalakan rampung pada bulan November, ternyata selesai lebih awal yaitu pada bulan juni 2021.

Menurut direktur BSI Hery Gunardi setelah berhasil merampungkan proses migrasi kini BSI akan memanfaatkan dengan baik Single System ini, sehingga BSI akan semakin besar dari segi pembiayaan, asset, laba, dan penggunaan mobile banking (Gunardi, 2021).

Pada pelaksanaan proses migrasi/peralihan nasabah BSI menggunakan metode atau dengan skema auto-migrasi, Direktur utama BSI menyampaikan bahwa skema auto-migrasi bertujuan untuk mengintegrasikan sistem pada tiga bank syariah setelah merger agar nasabah dapat menikmati produk dan layanan BSI dengan baik (Yuliasuti, 2021). Berdasarkan informasi yang didapat dari website resmi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, nasabah yang akan melakukan migrasi wajib memenuhi syarat migrasi nasabah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Kartu Identitas Diri (KTP/PASPOR aktif);
2. Buku Tabungan yang dimiliki dari bank sebelumnya;
3. Kartu ATM/Debit yang dimiliki dari bank sebelumnya;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (jika ada).

Pengertian bank syariah secara umum dapat dipahami sebagai bank yang dalam sistem operasinya bertumpu pada prinsip syariah Islam. Sampai saat ini terdapat banyak istilah yang dipakai dalam menyebut entitas bank syariah selain nama dari bank syariah itu sendiri, diantaranya bank non bunga, lariba bank, dan bank Islam (Umam, 2011). Di Indonesia secara yuridis menggunakan istilah bank syariah sebagai istilah resmi, atau dengan penyebutan lengkapnya yaitu bank yang berdasarkan pada prinsip syariah (Kasmir, 2018). Hal ini kemudian dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 angka 1 Undang-undang Perbankan Syariah yang menyebutkan Bank Syariah merupakan Bank yang berasal dari bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya mengikuti ajaran Islam atau berprinsip syariah.

Perwataatmadja dan Syafii Antonio mengemukakan pendapat mereka, dengan menyebutkan Bank Syariah sebagai Bank dengan sistem pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga segala bentuk dan pelaksanaan pengoperasiannya mengikuti kaidah

yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits (Karnaen & Antonio, 1992).

Penggabungan usaha (*business cobination*) ialah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah (Pangaribuan, 1994). Penggabungan usaha tersebut bertujuan meningkatkan profitabilitas dan menjadikan kinerja perusahaan lebih efisien dari sebelum penggabungan dilakukan (Dewi & Prasetiono, 2011). Merger atau penggabungan usaha baik disektor perbankan maupun tidak melakukan merger karena bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbesar jumlah modal;
2. Menyeleamatkan kelangsungan produksi;
3. Mengamankan jalur distribusi;
4. Memperbesar sinergi perusahaan; dan
5. Mengurangi persaingan serta menuju kepada monopolistic.

Dengan melakukan merger bank, maka modal yang dimiliki lebih besar sehingga dapat masuk ke dalam kelompok perusahaan yang lebih besar dan keuntungan yang diterima juga lebih banyak. Keuntungan yang diciptakan dari merger ini akan digunakan untuk kepentingan nasabah pada khususnya dan ekonomi khususnya.

Aspek Hukum Peralihan Nasabah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) BUMN

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara, memberikan pengertian BUMN sebagai sebuah Badan usaha yang keseluruhan atau modalnya yang dalam angka berasal dari Negara, yang disalurkan dalam bentuk penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Kehadiran BUMN adalah salah satu upaya dari Negara untuk mewujudkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi Negara mendirikan dan membangun BUMN dengan tujuan utama adalah untuk mengelola dan mengusahakan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara demi kemakmuran rakyat (Arta, n.d.).

Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal secara keseluruhan atau sebagian dari BUMN merupakan kekayaan Negara sumber asalnya atau sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hasrul et al., 2020). Jadi, dari anggaran APBN tersebut dijadikan sebagai modal negara untuk membiayai Perum (Perusahaan Umum) atau Persero maupun perseroan terbatas lainnya. Selain bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan Negara, permodalan BUMN juga dapat bersal dari kapitalisasi cadangan dan berbagai sumber lainnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (Yasin et al., 2012).

Boediono menempatkan nasabah sebagai orang atau pihak yang

harus mendapatkan mereka agar perusahaan dapat bertahan di era persaingan mutu yang semakin tinggi. Sedangkan menurut Gasperz nasabah adalah mereka yang berhak menuntut perusahaan agar dapat memenuhi atau meningkatkan standar kualitas tertentu sehingga akan memberikan pengaruh pada performansi perusahaan (Nasution & Setiawan, 2007). Begitu pentingnya nasabah bagi sebuah perusahaan termasuk dalam hal ini termasuk perbankan, sehingga merger beberapa bank syariah sehingga membentuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk perlu memperhatikan nasib nasabah pasca merger dilakukan.

Nasabah perbankan terbagi menjadi dua, yang pertama nasabah debitur yaitu nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit ataupun pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian antara pihak bank dengan nasabah tersebut (Ibrahim & Rahmati, 2017). Sedangkan yang kedua kategori nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menabung atau menempatkan dananya pada bank atau yang disebut dengan simpanan yang didasarkan pada perjanjian antara pihak bank dengan nasabah tersebut (Antonio, 2001). Pihak yang termasuk dalam kategori sebagai nasabah pada bank termasuk dalam hal ini bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu orang secara individu ataupun badan hukum secara organisasi. Melihat pada kategori perbankan tersebut, merger perbankan syariah harus memperhatikan sekaligus memberikan pelayanan yang terbaik

apabila melakukan penggabungan usaha atau merger (Yusuf & Ichsan, 2021). Yang menjadi permasalahan atau menjadi pekerjaan yang serius setelah merger atau penggabungan usaha dari tiga bank syariah membentuk Bank Syariah Indonesia adalah nasib nasabah dari ketiga bank syariah tersebut.

Langkah yang diambil oleh PT. Bank Syariah Indonesia adalah melakukan migrasi data- data dari nasabah-nasabah ketiga bank syariah tersebut, baik nasabah debitur maupun nasabah penyimpan. Nasabah membutuhkan perlindungan hukum atas kedudukannya beserta haknya pasca merger bank syariah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementereian BUMN. Perlindungan hukum terhadap nasabah harus dilakukan oleh pihak bank dengan upaya agar hak-hak nasabah dapat terpenuhi dengan baik pasca merger dilakukan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang berkaitan dengan konsumen adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan/konsumen atau nasabah agar terhindar dari segala apapun yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak mereka (Astrini, 2015).

Merger bank syariah dan membentuk Bank Syariah Indonesia tidak boleh merugikan kepentingan nasabah, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 126 ayat (1) Undang-undang Perseroan terbatas bahwa penggabungan atau merger tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak yang terkait

termasuk dalam hal nasabah jika merger tersebut dilakukan oleh bank. Oleh karena itu, walaupun telah melakukan migrasi dan pelayanan nasabah, Bank Syariah Indonesia harus memastikan bahwa semua kepentingan-kepentingan nasabah harus terpenuhi dengan baik dan tidak ada lagi nasabah yang merasa dirugikan. Nasabah yang harus diperhatikan kepentingannya oleh BSI adalah nasabah penyimpan, selain hak-hak harus dilindungi sesuai dengan amanah peraturan-perundangan yang mengatur, kelayakan dan kedudukan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BSI juga menjadi pihak yang penting. Kedudukan DPS dalam BS pasca merger akan memberikan perlindungan hukum serta memastikan BSI tetap menerapkan sistem dengan prinsip syariah terhadap nasabah setelah beralih dari bank syariah sebelumnya ke BSI.

Sesuai dengan data yang penulis sajikan pada pembahasan sebelumnya, BSI melakukan peralihan data nasabah dari bank sebelum ke BSI menggunakan metode dilakukan secara digital atau secara otomatis. Aspek hukum dalam proses peralihan nasabah dari tiga bank legacy ke BSI adalah tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari nasabah. Oleh karena itu menurut penulis, peralihan nasabah harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena status badan hukum dari BSI adalah Perseroan Terbatas. Setelah proses peralihan nasabah, BSI wajib

menyampaikan seluruh informasi terkait dengan kedudukan BSI maupun kegiatan usahanya kepada nasabah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah” (Mahargiyantie, 2020).

Pada peralihan nasabah BSI harus juga wajib menjaga rahasia data dan keterangan dari nasabah terutama nasabah penyimpan dalam proses peralihan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, “Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.” Oleh karena itu, menurut peralihan nasabah yang dilakukan oleh BSI harus mengedepankan aspek perlindungan hukum bagi nasabah. berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah terutama nasabah penyimpan BSI harus menerapkan sebagai berikut (Riswandi, 2005):

1. Perlindungan tidak langsung, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum yang diterapkan dalam dunia perbankan

kepada nasabah penyimpan dana atas segala risiko kerugian yang akan atau timbul akibat kebijaksanaan maupun yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank; dan

2. Perlindungan langsung, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam dunia perbankan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank.

Setelah proses peralihan nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang telah rampung pada tanggal 1 November 2021, tahapan selanjutnya adalah BSI harus menjaga eksistensinya sesuai dengan tujuan merger dan juga melindungi hal-hak nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah menurut Marulak Perdede, sistem perbankan Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap nasabahnya terutama nasabah penyimpan dana melalui dua cara yaitu:

1. Perlindungan secara implisist (*implicit deposit protection*), merupakan perlindungan yang dihasilkan dari pembinaan dan pengawasan bank secara efektif untuk menghindari terjadinya kebangkrutan. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan-peraturan terkait perbankan;
2. Perlindungan dari pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh lembaga pengawasan bank;

3. Menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
4. Memelihara tingkat kesehatan bank;
5. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya;
6. Memberikan kredit yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabah, dan;
7. Menyediakan dan memberikan informasi risiko pada bank.

Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*) merupakan perlindungan yang diberikan dengan membentuk sebuah lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, untuk mengantisipasi jika bank mengalami kegagalan maka lembaga tersebut akan memberikan ganti rugi terhadap dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut (Pardede, 1998).

Sistem migrasi nasabah dari tiga bank sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan sistem auto-migrasi, BSI perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data-data nasabah, sehingga kepentingan nasabah tetap terjaga dan BSI tetap mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. Proses peralihan nasabah dengan menggunakan sistem auto migrasi, BSI selaku bank hasil merger perlu memberikan edukasi terkait sistem yang digunakan dalam proses peralihan/migrasi nasabah tersebut. Tidak semua nasabah memahami proses peralihan dengan

sistem auto migrasi, sebab nasabah tidak semuanya memahami teknologi dan informasi dengan baik. Oleh karena itu salah aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh BSI kepada nasabahnya yaitu memperkenalkan terlebih dahulu atau memberikan edukasi secara jelas kepada nasabahnya, sehingga data-data nasabah terjamin aman atau selamat dari kejahatan-kejahatan melalui internet.

Memberikan edukasi kepada nasabah terkait dengan peerapan sistem auto migrasi oleh BSI merupakan salah satu upaya perlindungan hukum kepada nasabah dan juga bagian dari hak nasabah yang harus diberikan oleh pihak BSI dalam melayani nasabah. Nasabah merupakan konsumen jasa pelayanan bank, dalam pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi”. Oleh karena itu maka, melindungi kepentingan nasabah dalam proses migrasi, BSI harus menjamin keselamatan data nasabah dengan memberikan keamanan serta memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses migrasi nasabah.

Proses peralihan nasabah yang dilakukan oleh BSI dengan menggunakan metode auto migrasi tentu sangat memudahkan nasabah, akan tetapi pada sisi yang lain BSI harus

memberikan perlindungan yang baik terhadap data-data nasabah karena media yang digunakan adalah internet. Perlindungan yang diberikan oleh bank tentunya sangat penting bagi nasabah, perlindungan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Disebabkan resiko yang ditimbulkan dengan metode migrasi seperti ini sangat tinggi, ada kemungkinan nasabah menderita kerugian karena disadap oleh hacker/cracker yang mampu menembus firewall (Atorf et al., 2002). Perlindungan hukum kepada nasabah yang melakukan peralihan ke BSI bukan saja dijamin oleh beberapa undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi BSI selaku penyedia layanan jasa perbankan kepada nasabah wajib mempersiapkan upaya-upaya untuk melindungi hak-hak nasabahnya. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan seseorang, yang dilakukan dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya agar bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Oleh karena itu, nasabah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kepentingannya dan segala tindakan yang dilakukannya terkait dengan proses peralihan yang diterapkan oleh pihak BSI. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut, pihak BSI selaku bank yang menyelenggarakan proses peralihan dengan metode auto migrasi menggunakan sarana internet wajib melindungi segala tindakan yang dilakukan oleh nasabahnya. Tindakan

yang diambil oleh pihak BSI terhadap nasabahnya bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan akses informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem auto migrasi tersebut.

KESIMPULAN

Aspek hukum dalam proses peralihan nasabah dari tiga bank legacy ke BSI adalah tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari nasabah. Oleh karena itu menurut penulis, peralihan nasabah harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena status badan hukum dari BSI adalah Perseroan Terbatas. Setelah proses peralihan nasabah, BSI wajib menyampaikan seluruh informasi terkait dengan kedudukan BSI maupun kegiatan usahanya kepada nasabah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menegaskan bahwa merger, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Sistem migrasi nasabah dari tiga bank sebelumnya ke Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan sistem auto-migrasi, BSI perlu memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data-data nasabah, sehingga kepentingan nasabah tetap terjaga dan BSI tetap mendapatkan kepercayaan dari para nasabahnya. Penelitian ini masih membutuhkan riset lebih lanjut khususnya kepada riset yang bersifat empiric karena penelitian ini hanya

berfokus kepada kajian secara konseptual dan peraturan perundang-undangan. Adapun saran yang penulis sampaikan bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku bank hasil penggabungan senantiasa menjaga eksistensinya dan menjadi lembaga perbankan syariah yang startegis dalam memberikan penawaran produk yang kompetitif guna pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, BSI wajib memberikan perlindungan hukum

terhadap nasabahnya khususnya dalam proses migrasi atau peralihan dengan menggunakan sistem *auto-migrasi* sehingga nasabah tetap merasa aman karena data-data nasabah tetap terlindungi dan pada akhirnya nasabah tetap memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arta, I. (n.d.). Made Asu Dana Yoga.(2017). Status of Ownership of State-Owned Enterprises (BUMN) Persero Once Owned By Private Parties. *IUS Journal of Law and Justice Studies*, 5(2), 178–188.
- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Lex Privatum*, 3(1).
- Atorf, N., Sugiarto, A., Fiscallutfi, I., & Isnaeni, M. Y. (2002). Internet Banking di Indonesia. *Journal of Technology Management*, 1, 113679.
- Brodjonegoro, B. (2021). *Kilas Balik Pembentukan Bank Syariah Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201155021-78-600926/kilas-balik-pembentukan-bank-syariah-indonesia>
- Dewi, D. R., & PRASETIONO, P. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia*.
- Gunardi, H. (2021a). *Bank Syariah Indonesia BRIS Migrasi ke Digital Tak Perlu Datang ke Kantor Cabang*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210706/90/1414432/bank-syariah-indonesia-bris-migrasi-ke-digital-tak-perlu-datang-ke-kantor-cabang>
- Hasrul, M., Sakharina, I. K., Palutturi, S., Ratnawati, Famauri, A. T., & Pradana, S. A. (2020). Economic Instrument Approach Related to the Giving of Environmental Insurance in the Enforcement of Environmental Law. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 8800–8808.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71–96.
- Imam Sugena, I. S. (2021). *Bank Syariah Indonesia Terbentuk, Market Share Perbankan Syariah Tumbuh?* <https://finansial.bisnis.com/read/20210216/231/1356972/bank-syariah-indonesia-bris-terbentuk-market-share-perbankan-syariah-tumbuh>

- Karnaen, P., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: *Dana Bhakti Wakaf*.
- Kasmir, S. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*.
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2), 199–208.
- Nasution, M., & Setiawan, D. (2007). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1(1), 1–26.
- Novika, S. (2021). *Nasib Dana Nasabah Bank Syariah BUMN Usai Merger ke BSI*. <https://finance.detik.com/moneter/d-5357864/bagaimana-nasib-dana-nasabah-bank-syariah-bumn-usai-merger>
- Pangaribuan, E. (1994). *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*. Yogyakarta: *Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM*.
- Pardede, M. (1998). *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Pikahulan, R. M., Andini, O. G., & Pradana, S. A. (2022). Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Merger Pada Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Tanjungpura Law Journal*, 6(2), 179–194.
- Riswandi, B. A. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: *Raja Grafindo Persada*.
- Umam, K. (2011). *Legislasi fikih ekonomi dan penerapannya dalam produk perbankan syariah di Indonesia*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Umardani, D., & Muchlish, A. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 9(1), 129–156.
- Yasin, M., Roziqin, M. K., Santosa, T., & al-Hadi, Y. S. (2012). *Membangun BUMN berbudaya*. Booknesia.
- Yuliasuti, N. (2021). *BSI Lakukan Auto Migrasi Untuk Nasabah ex-BNIS*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-lakukan-auto-migrasi-untuk-nasabah-ex-bnis>
- Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Analysis of banking performance in the aftermath of the merger of bank syariah indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472–478.
- Zaharias, B. M., & Pradipta, H. (2016). Penaksiran Dampak Merger Dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan, Analisis Sebelum Dan Setelah Merger Dan Akuisisi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 24(2), 85–95.